

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **1. Sejarah berdirinya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Pada tahun 1998 Sejumlah 67 bank ditutup dikarenakan terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan diakuisisi maupun dimerger oleh lembaga keuangan. Hal ini digunakan untuk menjaga rasa percaya masyarakat terhadap lembaga keuangan dengan menerapkan program restrukturisasi radikal dan rekapitalisasi perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN (Badan Penyelamat Perbankan Nasional dengan bantuan IMF. Dalam hal ini, ADB (Asia Development bank) menetapkan kebijaksanaan peraturan terkait program tersebut. Program restrukturisasi dilaksanakan dengan cara membenarkan struktur organisasi, membenahi sistem, memaksimalkan teknologi dan memperbaiki sumber daya manusia dalam rangka perbaikan ekonomi nasional dan dunia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 Tanggal 1 Oktober 1998, 2 Oktober 1998 secara sah PT Bank Mandiri berdiri sesuai dengan hukum Negara Indonesia. Bank Mandiri berdiri dengan pengalihan saham pemerintah RI seperti PT. Pembangunan Indonesia dan Setoran Tunai Pemerintah, PT. Bank Expor Indonesia (Persero), dan lainnya. Sehingga, Bank Mandiri dalam hal ini memiliki organisasi yang baik dan sistem yang efisien.

## **2. Lokasi Perusahaan Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan**

Jl. Pahlawan No.3, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang,  
Jawa Tengah. (50243)

## **3. Visi dan Misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

### a. Visi

Menjadi partner finansial pilihan utama Anda.

### b. Misi

Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan *simple* yang menjadi bagian hidup nasabah.

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri KC**

#### **Semarang Pahlawan dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan**

Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ialah :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dengan seiring perkembangan zaman seperti teknologi yang semakin canggih, menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Beberapa barang yang dulu sulit dicari dengan adanya teknologi hanya dengan membelinya melalui gadget saja dan membayarnya melalui internet banking mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Bank Mandiri dalam hal ini memiliki produk yang bernama KSM atau Kredit Serbaguna Mikro Mandiri. Untuk

meminimalisir terjadinya risiko wanprestasi, Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan tersebut.

Adapun hasil dari wawancara diuraikan dibawah ini.

**a. Subjek dari Bank Mandiri**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Dina selaku pegawai bagian Kredit Serbaguna Mikro terkait pengertian dari produk KSM dan apa tujuannya.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“KSM merupakan salah satu produk dari Bank Mandiri yang dipergunakan untuk apa saja yang bersifat konsumtif dan tidak memiliki agunan atau jaminan. KSM itu bertujuan untuk orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidup yang masih belum bisa terpenuhi.”

Peneliti terkait mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan bagaimana proses pemasaran dari produk KSM Bank Mandiri.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Untuk KSM sendiri itu targetnya ialah pegawai perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang ingin melakukan kredit dan perusahaan mereka wajib hukumnya yang sudah berpayroll dengan mandiri. Tidak semua pegawai perusahaan bisa mendapatkan KSM, hanya perusahaan tertentu yang memang sudah bekerja sama. Juga, tidak hanya pada pegawai tetapi bisa kepada wirausahawan dan pensiunan PNS”

Peneliti lalu menanyakan terkait bagaimana cara pengajuan KSM Mandiri. Adapun penjelasan dari Ibu Dina sebagai berikut.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“untuk pengajuan KSM yang pertama pastinya mengisi formulir pengajuan kredit terlebih dahulu, lalu menyerahkan seluruh

dokumen persyaratan, kemudian menunggu untuk proses persetujuan kemudian pihak bank akan menghubungi calon debitur untuk menetapkan sistem angsuran dan penandatanganan kontrak perjanjian. Serta, setelah semuanya dilakukan maka pencairan pinjaman akan langsung didapatkan oleh debitur.

Peneliti kembali menanyakan kepada Ibu Dina terkait peningkatan dari produk KSM.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Jumlah nasabah untuk produk KSM dari tahun ke tahun meningkat. Hal tersebut terjadi karena keinginan dari nasabah maupun sudah banyak perusahaan yang melakukan kerjasama dengan mandiri sehingga karyawan yang kerja disana mendapatkan KSM dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.”

Selanjutnya setelah informan menjelaskan peningkatan produk KSM, peneliti menanyakan terkait bagaimana prosedur pemberian KSM kepada nasabah debitur. Adapun penjelasan dari Ibu Dina sebagai berikut.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Bagi yang ingin mendapatkan KSM maka harus merupakan WNI yang berdomisili di Indonesia, minimal berusia 21 tahun, sudah bekerja dengan penghasilan minimal 3 juta per bulan dan merupakan pegawai tetap selama minimal satu tahun. Pegawainya juga harus berasal dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri.”

Peneliti terkait mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan pengelompokan segmen kelas pada KSM Bank Mandiri.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dina sebagai berikut.

“Yang pertama ialah yang merupakan TNI/POLRI/PNS, lalu karyawan BUMN dan yang terakhir ialah karyawan swasta dengan gaji yang ber payroll pada Bank Mandiri. Dalam hal ini masing-masing kelompok ditawarkan dengan suku bunga yang berbeda.”

Peneliti kembali menanyakan kepada Ibu Dina terkait proses pencairan KSM Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dina sebagai berikut.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Untuk persetujuan pinjaman KSM membutuhkan waktu antara 7 hingga 14 hari kerja sampai dana dicarikan langsung ke rekening nasabah.”

Peneliti terkait mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dari produk KSM Bank Mandiri.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Untuk pembayaran otomatis langsung terpotong dari rekening karena yang mendapatkan produk ini adalah yang menerima gaji lewat rekening Bank Mandiri atau (payroll). Setiap perusahaannya memberikan nasabah debitur gaji maka akan langsung terpotong di tanggal 1 setiap bulannya.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan apa saja kelebihan dari produk KSM.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Untuk kelebihan dari KTA Bank Mandiri atau KSM ini ialah memiliki limit kredit sampai dengan 1 Miliar rupiah, tenor pinjaman sampai 180 bulan atau 15 tahun, memiliki suku bunga kompetitif, untuk biaya pinjamannya ringan dan terjangkau, serta bunga flat.”

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Dina terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Kredit Tanpa Agunan.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Tentu saja untuk menganalisis suatu permohonan kredit menggunakan kriteria 5C untuk menerapkan prinsip kehati-hatian

agar meminimalisir resiko kredit macet. Pertama harus melihat karakter dari seorang calon nasabah debitur untuk mengetahui watak dan sifat. Kedua, kami harus melihat kemampuan yang mereka miliki di posisi pekerjaan mereka sekarang. Apakah ada kemungkinan seperti mereka tiba-tiba diberhentikan tugas ataupun di PHK. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat proses pembayaran kredit mereka. Ketiga bank melihat kekayaan yang dimiliki debitur. Keempat walaupun namanya Kredit Tanpa Agunan tetapi kalau ternyata nasabah debitur tidak dapat memenuhi, maka bisa lihat sekiranya apakah ia memiliki barang yang bisa dijaminkan. Terakhir, harus melihat kondisi ekonomi dari nasabah debitur tersebut untuk meminimalisir resiko terjadinya wanprestasi.”

## **2. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan**

### **a. Subjek dari Bank Mandiri**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Dina selaku pegawai bagian Kredit Serbaguna Mikro terkait apa saja penyebab dari calon nasabah yang wanprestasi.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Biasanya kalau adanya keterlambatan pembayaran gaji oleh pihak bendahara dari tempat debitur bekerja, debitur yang dimutasi atau dipindah ke tempat kerja yang lain, debitur yang diberhentikan ataupun debitur yang meinggal dunia saat proses pembayaran kredit.”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan penyelesaian wanprestasi KSM Mandiri.

Penuturan subjek Bank Mandiri :

“Biasanya dari pihak Bank Mandiri akan memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali ke tempat debitur bekerja, selanjutnya jika tidak ada balasan maka akan dilakukan upaya mediasi untuk mengetahui apa penyebab dari keterlambatan gaji tersebut. Karena kalau KSM sistemnya itu langsung auto debit dari rekening nasabah debitur.”

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dalam pemberian KSM**

Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha pemberian Kredit Tanpa Agunan yang disebut dengan KSM (Kredit Serbaguna Mikro) Bank Mandiri selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>18</sup> Prinsip tersebut dituliskan di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip ini juga disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

#### **a. Persyaratan dan pengajuan KTA Pada Bank Mandiri**

KSM Mandiri adalah salah satu produk dari Bank Mandiri atau fasilitas kredit yang memiliki syarat bahwa calon debiturnya merupakan karyawan tetap. KSM ini dipergunakan untuk

---

<sup>18</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 19

memenuhi kebutuhan pribadi yang membutuhkan dana yang besar.<sup>19</sup>

Keuntungan KSM adalah seperti, proses pencairan dana yang cepat kurang dari 24 jam, biaya kredit ringan, limit kredit besar lebih dari 900 juta dan sampai batasan 1 Milyar. Biaya yang diperlukan dalam fasilitas Mandiri KSM meliputi:

- 1) Premi asuransi jiwa sesuai rate.
- 2) Provisi sampai dengan 1% dan 0,5% tergantung jumlah pinjaman.
- 3) Biaya administrasi besarnya Rp 50 dan Rp 100 ribu tergantung jumlah pinjaman.

Beberapa persyaratan KTA atau KSM Bank Mandiri di antaranya sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia (Status kewarganegaraan)
- 2) Domisili Indonesia
- 3) Sudah berusia minimal diatas dua puluh tahun
- 4) Merupakan pegawai tetap (masa kerja min. satu tahun)
- 5) Memiliki penghasilan minimum tiga juta rupiah per bulan.
- 6) Punya rekening tabungan atau rekening giro.
- 7) Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan pinjaman

KSM

---

<sup>19</sup> Kredit Serbaguna Mandiri, *Mandiri KSM*, 2023, Diakses pada 28 Juni 2023 di <https://www.bankmandiri.co.id/ksm>



Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan KTA atau KSM

Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

1) Pegawai BUMN / BUMD / SWASTA :

- a) Daftar isian untuk pengajuan KSM
- b) Fotokopi kartu identitas calon debitur
- c) Fotokopi pendapatan
- d) Fotokopi kartu kredit (depan dan belakang), serta dokumen asli tagihan kartu kredit 1 bulan terakhir
- e) Fotokopi NPWP/SPT
- f) Fotokopi / dokumen asli rekening tabungan

2) Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI

- a) Daftar isian untuk pengajuan KSM
- b) Fotokopi kartu identitas calon debitur
- c) Fotokopi pendapatan
- d) Fotokopi kartu kredit (depan dan belakang), serta dokumen asli tagihan kartu kredit 1 bulan terakhir
- e) Fotokopi NPWP/SPT
- f) Fotokopi / dokumen asli rekening tabungan
- g) SK Pengangkatan pegawai

Pengajuan KTA harus sesuai dengan alur sebagai berikut :

1) Mengisi Formulir KTA Mandiri KSM

- a) Debitur menyiapkan dokumen dan syarat yang ditentukan
- b) Debitur datang ke kantor cabang atau kantor unit

- c) Mikro Kredit Sales akan mendampingi dan membantu anda dalam mengisi formulir
  - d) Pihak Bank Mandiri melakukan perhitungan perkiraan cicilan sesuai dengan tabel angsuran
- 2) Menyerahkan Dokumen Persyaratan
- a) Debitur Menyerahkan dokumen dan formulir
  - b) Debitur Melampirkan seluruh dokumen
- 3) Proses Persetujuan
- a) Pihak Bank Mandiri melakukan verifikasi data sesuai dengan dokumen yang diberikan
  - b) Pihak Bank Mandiri mengelola data tersebut untuk diserahkan dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berwenang
  - c) Pihak Bank Mandiri melakukan Branch Delivery System – Integrated Loan System (BDS-ILS). Proses tersebut merupakan penentuan terkait penerimaan pengajuan KSM Mandiri. Jika disetujui data akan diproses dalam Loan Organization System lalu diserahkan ke pihak regional untuk tahap verifikasi (review) dan akan melakukan verifikasi atau review data mulai dari data pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Hal ini membutuhkan waktu antara 7-14 hari kerja.
- 4) Pihak Bank Menghubungi Calon Debitur
- Penerima kredit akan dihubungi oleh bank
- 5) Penetapan Angsuran

Angsuran tetap sampai dengan akhir tenor berlaku untuk pegawai tetap.

6) Penandatanganan Kontrak Perjanjian Kredit

Debitur menandatangani kontrak perjanjian kredit pinjaman

7) Pencairan Pinjaman

Dana dicairkan melalui rekening tabungan atau giro Bank Mandiri penerima kredit.

**b. Pengelolaan Risiko Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan dengan prinsip kehati-hatian**

Kredit Serbaguna Mikro Mandiri atau yang disebut dengan KSM merupakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan yang dapat digunakan oleh calon debitur yang sudah memenuhi syarat sebagai keperluan yang bersifat konsumtif. Dalam hal ini yang bisa mendapatkan KSM adalah segala kebutuhan yang bersifat konsumtif. Bank Mandiri menerapkan pedoman perkreditan yang dituang dalam perjanjian yang bersifat tertulis. Atas dasar kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan dari nasabah debitur lah merupakan landasan Bank Mandiri untuk memberi kredit. Untuk menghindari miskomunikasi, Bank Mandiri menjelaskan terkait prosedur dengan jelas dan debitur juga memahami isi dari perjanjian yang dibuat.

Kredit Serbaguna Mikro bisa didapatkan oleh pegawai BUMN, BUMND, Swasta, TNI, POLRI, PNS, profesional dan

wiraswasta. Untuk pegawai swasta yang ingin mengajukan Kredit Serbaguna Mikro merupakan perusahaan yang harus sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri dan nasabah dari karyawan swasta tersebut gajinya harus disalurkan melalui Bank Mandiri juga. Kredit Tanpa Agunan ini tentunya tetap memiliki resiko walaupun sudah memiliki syarat yang ketat. Bank Mandiri selalu menganalisis atau menilai pemberian KSM ke tangan yang tepat untuk meyakini bahwa sesuai dengan gaji dari calon nasabah debitur bisa menepati perjanjian tersebut.

Kredit Tanpa Agunan merupakan kredit yang memiliki resiko paling besar karena tidak menggunakan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank, tetapi KSM memiliki syarat-syarat khusus bagi calon nasabah debitur yang sebenarnya dapat meminimalisir kredit macet ataupun wanprestasi. Walaupun kecil kemungkinan untuk kredit macet, biasanya faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah seperti :

- 1) Ketelambatan bendahara dalam memberikan gaji kepada debitur
- 2) Pemindahan tugas debitur

Kedua faktor diatas diakibatkan tidak atas dasar keinginan dari nasabah debitur, tetapi bisa menjadi penghambat debitur untuk proses pelunasan kredit. Dalam hal ini, pemberi gaji dari perusahaan tempat debitur bekerja menjadi pihak yang bertanggung jawab

karena pemberi gaji ataupun bendaharalah yang memastikan kelancaran pembayaran gaji. Jika perusahaan tempat debitur tidak bisa menjamin hal tersebut maka dianggap wanprestasi karena tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Upaya yang dilakukan Bank Mandiri agar menjadi bank yang memiliki risiko kecil dalam proses pemberian kredit<sup>20</sup>, ialah :

- 1) Melakukan proses analisa terkait pangsa pasar sebelum meluncurkan produk Kredit Bebas Agunan Mandiri, analisa yang dilakukan seperti:
  - a) Seberapa besar kebutuhan masyarakat akan kredit;
  - b) segmentasi pasar di masyarakat;
  - c) perubahan-perubahan di masyarakat.
- 2) Pihak Bank Mandiri melakukan analisa terkait debitur dengan mencari informasi terkait debitur seperti mengetahui asset yang debitur miliki. Pengakumulasian data dilakukan dengan :
  - a) Pihak Bank Mandiri melakukan perencanaan menyatukan data debitur;
  - b) Pihak Bank menentukan sumber data informasi dari mana;
  - c) Pihak Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada debitur atas informasi yang Pihak Bank Mandiri dapatkan.

---

<sup>20</sup> Fitri Mulyani, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Disalurkan PT Bank Mandiri*, VOL.15, UG Jurnal, Edisi 06 Juni 2021, hal.55

- 3) Calon debitur KSM Mandiri memiliki syarat yaitu merupakan pegawai tetap yang minimal 12 bulan bekerja di perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri, syarat tersebut dilakukan agar mempermudah pembayaran angsuran pinjaman kredit yang akan langsung dipotong dari gaji pegawai tersebut,
- 4) Melakukan verifikasi data kredit
- 5) Membatasi kredit sesuai dengan penghasilan debitur. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan calon nasabah terbebani karena kredit bersifat konsumtif sehingga harus sesuai dengan kondisi keuangan.

**c. Pengawasan Pemberian KSM dengan prinsip Kehati-hatian**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan penafsiran kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian Kredit Serbaguna Mikro Mandiri pada nasabah sesuai prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan informasi dan keyakinan penuh bahwa calon debitur sesuai dengan syarat yang ditentukan dan tidak akan wanprestasi.

Sedangkan untuk prinsip kehati-hatian dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang tidak bisa terlewatkan dan harus dilakukan bank saat melakukan segala aktivitas perbankan karena dengan menerapkan prinsip tersebut akan membuat Bank Mandiri menjadi untung. Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dana kredit yang disalurkan ke penerima kredit ialah dana berasal dari terhimpunnya dana masyarakat, sehingga Bank Mandiri benar-benar melakukan analisa yang mendalam dan sesuai terkait calon debitur agar penyaluran dana tersebut sesuai dan tepat. Dalam pemberian KSM juga harus diawasi dan dipantau dengan baik, memiliki kepastian hukum, memiliki dokumentasi perkreditan terstruktur serta lengkap agar dana yang diterima debitur bisa tepat jatuh tempo dimana sudah ditetapkan. Bank Mandiripun menerapkan prinsip kehat-hatian dalam menjalankan usahanya. Adapun sanksi administratif dari tidak melaksanakannya prinsip tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yaitu :

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis,
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;”

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian maka akan menunjang pelaksanaan pemungutan keputusan dalam pengendalian bank yang sesuai dan tetap menjaga kesehatan bank. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa penerima kredit dengan 5C yaitu *character, collateral, capacity, capital dan condition of economic*.

Pertama, yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah penilaian terhadap kepribadian calon debitur untuk melihat kemungkinan calon debitur tersebut merupakan karyawan yang terjamin dapat melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Bank Mandiri mencari tahu dari pihak lain terkait sifat atau watak yang sebenarnya dari calon debitur

Kedua, Bank Mandiri mencari tahu kemampuan calon debitur dalam bidang usaha ataupun pekerjaannya sehingga dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi hutnangnya. Bank Mandiri jadi bisa mengukur berapa limit yang bisa diambil oleh calon nasabah agar tidak memberatkan calon debitur.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Halimah, N. 2017. *Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas*. Skripsi. Program Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. Cirebon.



Ketiga, bank perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap kekayaan dari calon peminjam, seperti besaran saldo tabungan, aset investasi yang dimiliki agar pihak bank bisa mengetahui seberapa bantuan yang dapat diberikan Bank Mandiri melalui KSM. Keempat, KSM merupakan Produk Bank Mandiri Kredit Tanpa Agunan sehingga tidak diperlukannya agunan atau jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Untuk mengatasi nasabah yang wanprestasi, Bank Mandiri tetap menganalisis sekiranya adakah barang atau bergerak maupun barang tidak bergerak yang bisa menutup kredit macet tersebut. Kelima, Bank Mandiri harus melihat kondisi ekonomi berpengaruh kepada gaji dari calon nasabah debitur tersebut.

Selain itu, Bank Mandiri membuat suatu SOP dalam penanganan segala kegiatan perbankan baik dalam operasional maupun kredit sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan prinsip kehati-hatian tersebut Bank Mandiri menetapkan bahwa yang bisa mendapatkan KSM adalah nasabah debitur yang merupakan karyawan tetap dengan gaji minimal Rp 3.000.000,00 per bulan dan perusahaan tempat debitur kerja sudah harus bekerja sama dengan mandiri.

## **2. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan**

Wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) ialah :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami definisi wanprestasi kondisi mengingkari janji yaitu dalam hal ini ialah debitur yang tidak menepati janjinya (lalai) secara sengaja maupun tidak sengaja karena adanya keadaan yang memaksa

### **a. Faktor Wanprestasi**

- 1) Keterlambatan pembayaran gaji debitur oleh Bendahara tempat penerima kredit bekerja;
- 2) Pemindahan tugas atau mutasi penerima kredit;
- 3) Penerima kredit diberhentikan secara hormat atau tidak hormat;
- 4) Penerima kredit wafat atau meninggal dunia

### **b. Penyelesaian Wanprestasi**

Dengan segala syarat untuk bisa mendapatkan KSM, menyebabkan tingkat nasabah debitur untuk wanprestasi sangatlah kecil. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam KSM Mandiri biasanya berupa keterlambatan pembayaran gaji oleh pihak yang berwenang yaitu bendahara tempat debitur bekerja. Jika hal tersebut

terjadi maka Bank Mandiri memberikan peringatan tertulis untuk pihak terkait tiga kali. Jika diabaikan, maka akan dilakukannya upaya mediasi.

Upaya mediasi dilakukan dengan Pihak Bank Mandiri menanyakan langsung ke pihak terkait apa penyebab dari ketidaklancaran pembayaran gaji debitur sehingga dalam hal ini Bank mandiri mendapatkan keterangan dari kedua pihak yaitu debitur maupun bendahara tempat debitur bekerja. Upaya mediasi ini memiliki kelebihan hemat biaya dan bisa memecahkan masalah dengan mencari solusi secara bersama-sama dengan pihak terkait.

Selain itu, pemindah tugas debitur saat proses pelunasan kredit sedang berlangsung juga menghambat proses perjanjian KSM. Alasan mengapa pemindah tugas debitur dapat menjadi penyebab kolektibilitas kredit menjadi kurang lancar adalah karena pada saat debitur dipindah tugaskan ke bidang maupun cabang lain sehingga terjadi pengalihan tanggung jawab pembayaran dari bendahara lama ke bendahara baru.